



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1867 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 926 M² (LEBIH KURANG SEMBILAN RATUS DUA PULUH ENAM METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 3.283 M² (LEBIH KURANG TIGA RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH TIGA METER PERSEGI) PADA KELURAHAN SUNTER AGUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, telah dilakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 926 m² (lebih kurang sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) dan Gedung dan Bangunan seluas ± 3.283 m² (lebih kurang tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Sunter Agung, Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 926 m² (lebih kurang sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) dan Gedung dan Bangunan Seluas ± 3.283 m² (lebih kurang tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) pada Kelurahan Sunter Agung, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 926 M² (LEBIH KURANG SEMBILAN RATUS DUA PULUH ENAM METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 3.283 M² (LEBIH KURANG TIGA RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH TIGA METER PERSEGI) PADA KELURAHAN SUNTER AGUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**
- KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 926 m² (lebih kurang sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) dan Gedung dan Bangunan seluas ± 3.283 m² (lebih kurang tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) pada Kelurahan Sunter Agung, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Lurah Sunter Agung, Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Sunter Agung, Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1867 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH SELUAS ± 926 M² (LEBIH KURANG SEMBILAN RATUS DUA
PULUH ENAM METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
SELUAS ± 3.283 M² (LEBIH KURANG TIGA RIBU DUA RATUS DELAPAN
PULUH TIGA METER PERSEGI) PADA KELURAHAN SUNTER AGUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA KELURAHAN SUNTER AGUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

TANAH (KIB A)

No	Kode Unit	Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Asal/Cara Perolehan	Luas	Satuan	No Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	00483	Tanah Untuk Bangunan Masjid	131010106001	000002	9/18/1987	Fasos Fasum	926	M ²	-	Wilyah Kerja BP3L Sunter, Sunter Agung, Tanjung Priok	14.723.400,00	

GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)

No	Kode Unt	Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Ukuran	Satuan	No Dokumen	Kondisi	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	00483	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	133010102001	1	6/16/1996	Fasos Fasum	622	M2	-	Baik	Sunter, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara	380 094 653,00	
2	00483	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	133010108001	3	2/14/1991	Fasos Fasum	506	M2	-	Baik	Wilayah Kerja BP3L Sunter, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara	1 113 200 000,00	
3	00483	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	133010109001	1	2/15/1991	Fasos Fasum	1.419	M2	-	Baik	Wilayah Kerja BP3L Sunter, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara	2 270 400 000,00	
4	00483	Gedung Pos Jaga Permanen	133010113001	1	7/14/1989	Fasos Fasum	621	M2	-	Baik	Wilayah Kerja BP3L Sunter, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara	371.281.367,00	
5	00483	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	133010201001	1	9/30/1992	Fasos Fasum	115	M2	-	Baik	Wilayah Kerja BP3L Sunter, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara	194 350 000,00	

JUJUR GUBERNUR DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

